

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG



*sinarmedia-news.com*

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah tidak terlepas dari upaya pemenuhan kebutuhan atas barang. Upaya pemenuhan kebutuhan barang tersebut pada akhirnya menghasilkan barang milik negara/daerah. Pengertian barang milik negara/daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D); atau
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>.

Pemenuhan kebutuhan barang milik negara/daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan bersifat terus-menerus atau berkesinambungan. Adanya proses atau upaya pemenuhan kebutuhan barang oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah harus didukung dengan pengelolaan barang yang sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai<sup>2</sup>.

Pengelolaan barang milik negara/daerah tidak hanya berupa kegiatan perolehan barang, namun juga meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 10 dan 11

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1)

7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk pengelolaan barang milik negara/daerah adalah pemindahtanganan, yaitu pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah<sup>4</sup>. Pemindahtanganan atas barang milik negara/daerah dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah<sup>5</sup>. Dalam hal ini pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara:

1. Penjualan;
2. Tukar Menukar;
3. Hibah; atau
4. Penyertaan Modal Pemerintahan Pusat/Daerah<sup>6</sup>.

Salah satu barang milik negara/daerah yang dapat dilakukan pemindahtanganan adalah kendaraan dinas, yaitu dengan cara penjualan. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang<sup>7</sup>. Penjualan atas kendaraan dinas pada umumnya dilakukan melalui mekanisme lelang, namun terdapat pengaturan khusus untuk salah satu jenis kendaraan dinas yaitu kendaraan perorangan dinas, dimana penjualan atas kendaraan tersebut dapat dilakukan tanpa melalui lelang. Pengaturan khusus tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa:

1. Ayat (1), Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
2. Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Kendaraan perorangan dinas merupakan barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 18

Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya<sup>8</sup>.

Adanya kekhususan terkait mekanisme penjualan atas kendaraan perorangan dinas, yaitu dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang, merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian dari pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Pihak-pihak tersebut diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas yang selama ini digunakan. Namun demikian, meskipun penjualan atas kendaraan perorangan dinas dilakukan tanpa melalui proses lelang, tetap diatur mekanisme dan persyaratan yang berpedoman pada asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah. Penegakan aturan terkait mekanisme dan persyaratan dalam penjualan kendaraan perorangan dinas mutlak harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah.

Tulisan hukum ini membahas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Siapakah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang?
2. Siapakah pihak-pihak yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang?
3. Bagaimanakah kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dilakukan penjualan tanpa melalui lelang?
4. Bagaimanakah tata cara penjualan atas kendaraan operasional dinas tanpa melalui lelang?

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 angka 3

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pihak-Pihak yang Memiliki Kewenangan dalam Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang

Kendaraan perorangan dinas merupakan barang milik negara/daerah yang bersifat khusus, dalam artian pemindahtanganannya dapat dilakukan melalui penjualan tanpa melalui mekanisme lelang sebagaimana layaknya barang milik negara/daerah lainnya. Penjualan atas kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Obyek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah kendaraan perorangan dinas sebagai barang milik negara, dan kendaraan perorangan dinas sebagai barang milik daerah. Dalam hal ini suatu barang diklasifikasikan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah menurut perolehan dan pencatatannya. Pengklasifikasian kendaraan perorangan dinas tersebut berpengaruh pada subyek atau pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas usulan penjualan kendaraan perorangan dinas, dan subyek atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan penjualan kendaraan perorangan dinas.

Subyek atau pihak yang memiliki kewenangan terkait penjualan kendaraan perorangan dinas terdiri dari Pengelola Barang, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah<sup>9</sup>. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah kepala daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah<sup>10</sup>. Dalam hal ini kewenangan untuk memberikan persetujuan atas usulan penjualan kendaraan perorangan dinas melekat pada pengelola barang dan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah<sup>11</sup>. Dalam hal ini pengguna barang memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan penjualan kendaraan perorangan dinas.

Pembahasan terkait kewenangan pengelola barang, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dan pengguna barang dalam penjualan kendaraan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 angka 4

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 5 ayat (2) a

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 angka 5

perorangan dinas tanpa melalui lelang dibedakan menurut klasifikasi barang milik negara dan barang milik daerah sebagai berikut.

### **1. Kendaraan Perorangan Dinas yang Termasuk Barang Milik Negara**

Dalam penjualan kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik negara, Menteri Keuangan bertindak selaku pengelola barang dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Memberikan persetujuan atas usul penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sesuai batas kewenangannya;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang<sup>12</sup>.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal<sup>13</sup>. Dalam hal ini Direktur Jenderal dapat pula mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tersebut kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal<sup>14</sup>.

Menteri dan pimpinan lembaga bertindak selaku pengguna barang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Mengajukan usul penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
- b. Membuat perjanjian jual beli kendaraan perorangan dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
- c. Menetapkan pembayaran penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri;
- d. Menerbitkan surat keterangan pelunasan pembayaran;
- e. Menerbitkan surat pencabutan hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang<sup>15</sup>.

Kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon I yang membidangi pengelolaan barang milik negara pada kementerian/lembaga bersangkutan<sup>16</sup>. Namun demikian, kewenangan dan tanggung jawab tersebut dapat didelegasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada pejabat struktural pada kementerian/lembaga bersangkutan<sup>17</sup>. Terkait mekanisme

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang, Pasal 5 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna barang berbeda dengan mekanisme yang berlaku pada pengelola barang. Dalam hal ini pendelegasian pada pengguna barang dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, dan bukan oleh pejabat struktural eselon I yang secara fungsional melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Lingkup pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang tidak diatur secara rinci apakah bersifat keseluruhan atau sebagian. Akan tetapi ketentuan mengenai pendelegasian tersebut ditetapkan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing<sup>18</sup>.

## **2. Kendaraan Perorangan Dinas yang Termasuk Barang Milik Daerah**

Dalam penjualan kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik daerah, terdapat tiga pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut, yaitu:

- a. Gubernur/walikota/bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usulan penjualan kendaraan perorangan dinas<sup>19</sup>.
- b. Sekretaris daerah selaku pengelola barang, yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada gubernur/walikota/bupati<sup>20</sup>.
- c. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang, yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada sekretaris daerah<sup>21</sup>.

### **B. Pihak-Pihak yang Dapat Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, penjualan atas kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang ditujukan bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Pejabat Negara;
2. Mantan Pejabat Negara;
3. Pegawai ASN;
4. Anggota TNI;
5. Anggota Polri<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (4)

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 7

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 9

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pengertian dari pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang<sup>23</sup>. Pejabat negara dalam hal ini meliputi:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim *ad hoc*;
6. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
13. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang<sup>24</sup>.

Pengertian dari pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>25</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI<sup>26</sup>. Pengertian dari prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan<sup>27</sup>.

Pengertian anggota Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>28</sup>. Dalam hal ini pegawai negeri pada Polri terdiri atas:

1. Anggota Polri;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 2

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 13

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 21

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2

2. Pegawai negeri sipil<sup>29</sup>.

Pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas tidak serta merta dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Dalam hal ini terdapat kualifikasi dan persyaratan yang harus terpenuhi.

Pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara; dan
2. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun<sup>30</sup>.

Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
2. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara;
3. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
4. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya<sup>31</sup>.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri;
2. Telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pada TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
3. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun<sup>32</sup>.

Selain persyaratan di atas, Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah sebagai berikut.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (1)

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 11

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

1. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi; atau
2. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri selaku pemegang kendaraan perorangan dinas<sup>33</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas terbatas pada lingkup jabatan yaitu:

1. Pimpinan Tinggi Utama.

Dalam hal ini yang dimaksud Pimpinan Tinggi Utama adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian<sup>34</sup>.

2. Pimpinan Tinggi Madya.

Dalam hal ini yang dimaksud Pimpinan Tinggi Madya adalah meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara<sup>35</sup>.

Untuk lingkup pemerintah daerah, jabatan Pimpinan Tinggi Madya hanya disandang oleh sekretaris daerah provinsi.

3. Jabatan Fungsional Keahlian Utama. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai jabatan fungsional keahlian utama adalah ahli utama<sup>36</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditentukan bahwa pegawai ASN di lingkup pemerintah daerah yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang hanya Pimpinan Tinggi Madya, yaitu sekretaris daerah provinsi<sup>37</sup>.

### **C. Kriteria Kendaraan Perorangan Dinas yang Dapat dilakukan Penjualan Tanpa Melalui Lelang**

Kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang dibedakan antara kendaraan perorangan dinas yang akan dijual kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, dengan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a

<sup>35</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (2) huruf a

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 359 ayat (4) dan (5)

Kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
  - a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.
2. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas<sup>38</sup>.

Kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri harus memenuhi ketentuan telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:

1. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a<sup>39</sup>.

Dalam hal ini, untuk kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa kendaraan tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

#### **D. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang**

Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara, dan persetujuan dari pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah.

Dalam rangka penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, harus dilakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas untuk mendapatkan nilai wajar. Penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik negara dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang<sup>40</sup>. Sementara penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota<sup>41</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1)

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 14

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 51 ayat (1)

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (2)

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

Dalam hal penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian tersebut hanya merupakan nilai taksiran<sup>43</sup>. Hasil penilaian untuk kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik negara ditetapkan oleh pengguna barang, sedangkan hasil penilaian untuk kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota<sup>44</sup>.

Dengan ditetapkannya nilai wajar kendaraan perorangan dinas yang diperoleh dari hasil penilaian, maka dapat ditentukan harga jual atas kendaraan perorangan dinas tersebut. Harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang ditentukan oleh pengguna barang. Penentuan harga jual tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penjualan kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara
  - a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
  - b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan<sup>45</sup>.
2. Penjualan kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri
  - a. Kendaraan dengan umur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
  - b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan<sup>46</sup>.

Harga jual atas kendaraan perorangan dinas tersebut juga ditambah dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apabila terdapat perbaikan atas kendaraan perorangan dinas dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya persetujuan penjualan atas kendaraan perorangan dinas tersebut<sup>47</sup>.

Pembayaran dalam rangka penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.

1. Untuk pejabat negara/mantan pejabat negara, pembayaran harus dilakukan sekaligus melalui kas umum negara/daerah;
2. Untuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun melalui kas umum negara/daerah<sup>48</sup>.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (4)

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (5)

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 18

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang, Pasal 10 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 365

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 24

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 19 dan 20

Dalam hal ini sepanjang pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas belum lunas, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik negara/daerah;
2. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
3. Biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pejabat negara/mantan Pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri;
4. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga<sup>49</sup>.

Apabila terdapat pelanggaran atas mekanisme dan ketentuan terkait dengan pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana disebutkan di atas, maka hak untuk membeli kendaraan perorangan dinas dicabut, dan atas pembayaran angsuran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan<sup>50</sup>.

Pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas dapat membeli lagi satu unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama<sup>51</sup>.

Pengaturan terkait tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri secara umum terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Dalam hal ini tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut tidak secara rinci menjelaskan tahapan-tahapan dan persyaratan administrasi dalam penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 mendelegasikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut terkait tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk barang milik negara, dan tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk barang milik daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

1. Ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan barang milik negara berupa kendaraan perorangan dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 21

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) dan (2)

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 25

2. Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas kepada pegawai ASN tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 menjadi dasar diterbitkannya peraturan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 hanya mengatur lebih lanjut terkait tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas dalam lingkup barang milik negara kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri. Dalam hal ini sesuai dengan pendelegasiannya, peraturan Menteri Keuangan ini tidak mengatur lebih lanjut terkait tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terkait dengan tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diatur dalam Pasal 358 s.d. 376.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas dalam lingkup barang milik daerah yang tidak hanya diberlakukan untuk penjualan kepada pegawai ASN, namun juga diberlakukan untuk penjualan kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara. Hal ini menunjukkan adanya perluasan pengaturan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014.

Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, secara umum terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik negara

- a. Pengajuan permohonan

Dalam tahapan ini, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pengguna barang. Permohonan tersebut disertai dengan dokumen administrasi pendukung terkait kualifikasi dan persyaratan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

- b. Persiapan permohonan penjualan

Dalam tahapan ini, pengguna barang melakukan penelitian atas kualifikasi dan persyaratan dari pemohon maupun kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

Pengguna barang kemudian meminta penilai melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang menjadi obyek permohonan penjualan untuk mendapatkan nilai wajar dari kendaraan tersebut.

c. Permohonan penjualan oleh pengguna barang

Dalam tahapan ini, pengguna barang mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pengelola barang. Permohonan tersebut disertai dengan penjelasan dan pertimbangan dilakukannya penjualan tanpa melalui lelang, data administratif kendaraan yang akan dijual, nilai wajar dan harga jual kendaraan, serta dokumen persyaratan lainnya.

d. Penelitian oleh pengelola barang

Dalam tahapan ini, pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Penelitian tersebut dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

e. Persetujuan penjualan

Dalam tahapan ini, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

f. Perjanjian penjualan

Dalam tahapan ini dilakukan penandatanganan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas antara pengguna barang dengan pihak yang akan membeli kendaraan tersebut.

g. Pembayaran atas penjualan kendaraan

Dalam tahapan ini, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri melakukan pembayaran atas pembelian kendaraan perorangan dinas, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.

h. Serah terima kendaraan

Dalam tahapan ini dilakukan penyerahan kendaraan perorangan dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli kendaraan tersebut. Serah terima baru dapat dilakukan setelah pembayaran atas kendaraan perorangan dinas dinyatakan lunas.

i. Penghapusan kendaraan perorangan dinas

Pengelola barang melakukan penghapusan kendaraan perorangan dinas yang telah dijual dari daftar barang milik negara.

2. Kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik daerah

a. Pengajuan permohonan

Dalam tahapan ini, pejabat negara, mantan pejabat negara, atau pegawai ASN mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pengguna barang. Permohonan tersebut disertai dengan dokumen administrasi pendukung terkait kualifikasi dan persyaratan bagi pejabat negara, mantan pejabat negara, atau pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Dalam surat permohonan tersebut juga harus disertai dengan alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

b. Persiapan permohonan penjualan

Dalam tahapan ini, pengguna barang menyiapkan data administrasi kendaraan perorangan dinas beserta penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan tersebut tanpa melalui lelang, untuk kemudian mengajukan usulan penjualan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dhi. gubernur/bupati/walikota.

c. Penelitian atas usulan penjualan

Dalam tahapan ini, gubernur/bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan penelitian atas usulan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

d. Penilaian atas kendaraan perorangan dinas

Dengan adanya hasil penelitian atas usulan penjualan kendaraan perorangan dinas, gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang menjadi obyek permohonan penjualan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar ditetapkannya nilai *limit* penjualan kendaraan perorangan dinas.

e. Persetujuan penjualan

Atas dasar hasil penelitian dan hasil penilaian, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada gubernur/bupati/walikota. Atas permohonan tersebut, gubernur/bupati/walikota menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang.

j. Perjanjian penjualan

Dalam tahapan ini dilakukan penandatanganan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas antara gubernur/bupati/walikota dengan pegawai ASN yang membeli kendaraan tersebut.

Untuk penjualan kepada pejabat negara/mantan pejabat negara, hanya diatur bahwa pengelola barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara. Pengaturan tersebut tidak mengatur mengenai adanya pembuatan perjanjian dalam penjualan dimaksud.

k. Pembayaran atas penjualan kendaraan

Dalam tahapan ini, pejabat negara, mantan pejabat negara, atau pegawai ASN melakukan pembayaran atas pembelian kendaraan perorangan dinas, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.

l. Serah terima kendaraan

Dalam tahapan ini dilakukan penyerahan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, atau pegawai ASN. Penyerahan tersebut baru dapat dilakukan setelah pembayaran atas kendaraan perorangan dinas dinyatakan lunas.

m. Penghapusan kendaraan perorangan dinas

Pengelola barang/pengguna barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan perorangan dinas yang telah dijual dari daftar barang milik daerah. Gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memberikan persetujuan atas usulan penghapusan barang milik daerah.

#### **IV. PENUTUP**

1. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dibedakan menurut obyeknya, yaitu sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Pengelola barang dan pengguna barang merupakan pejabat yang memiliki kewenangan atas penjualan kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik negara. Sementara itu dalam penjualan kendaraan perorangan dinas yang termasuk barang milik daerah, kewenangan atas hal tersebut ada pada pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dhi. kepala daerah, pengelola barang, dan pengguna barang.
2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah, pihak-pihak yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Namun demikian, oleh karena penjualan kendaraan perorangan dinas tersebut merupakan bentuk penghargaan atas suatu pengabdian dan jasa, maka hanya pihak-pihak tertentu, yang secara kualifikasi dan persyaratan diperbolehkan membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
3. Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang dibatasi menurut usia kendarannya. Usia kendaraan yang dapat dijual kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara adalah minimal 4 (empat) tahun, sementara untuk pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dibatasi minimal 5 (lima) tahun. Selain itu untuk kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara terdapat kriteria tambahan, yaitu tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan tugas.

4. Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak diatur secara khusus mengenai tahapan-tahapan dan persyaratan administrasi dalam pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara yang memuat tahapan-tahapan dan persyaratan administrasi terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai dengan pendelegasian kewenangannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 hanya mengatur tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dalam lingkup barang milik negara. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 memperluas kewenangan pengaturan, yaitu mengatur tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara dan pegawai ASN dalam lingkup barang milik daerah. Dalam hal ini, di luar konteks perluasan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada dasarnya tata cara yang memuat tahapan-tahapan dan persyaratan administrasi atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, belum mendapatkan pengaturan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.